



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : Beregi Gunawan Als Anggun Bin Iskandar;
Tempat Lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 03 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sei Fatimah RT.003, Desa Binusan,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Nunukan sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/105/XII/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 08 Desember 2023;

Terdakwa Beregi Gunawan Als Anggun Bin Iskandar ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEREKI GUNAWAN ALS ANGGUN BIN ISKANDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEREKI GUNAWAN ALS ANGGUN BIN ISKANDAR dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam biru
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - Sebuah karung yang didalamnya berisi beberapa timah baterai bekas dibakar
Digunakan dalam perkara atas nama ANDI MUHAMMAD RIFAI Als ARIF
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nnk



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BEGERI GUNAWAN Als ANGGUN Bin ISKANDAR bersama-sama dengan saksi MULLIADI Als MUL Bin ZAKARIA, dan saksi ANDI MUHAMMAD RIFAI Als ARIF Bin IRFAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 bulan November 2023, sekira pukul 11.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Tower Telkomsel di Jalan Sei Fatimah RT.03, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira pukul 22.30 Wita saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sei Fatimah RT 03 desa Binusan, terdakwa dihubungi saksi MULLIADI Als MUL untuk menanyakan nomor penjual besi dengan mengatakan "ADA NOMOR PAKLEK KAH?" terdakwa menjawab "ADA, ADA LAGI KAMU JUAL?" saksi MULLIADI Als MUL menjawab "IYA, KAMU TELEPON LAH DULU" lalu terdakwa menjawab akan menghubungi paklek besi tersebut esok hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 11.00 Wita, saat terdakwa menghubungi saksi MULLIADI Als MUL dan berkata "SINILAH NAIK AKU TUNGGU DEPAN RUMAH, TIDAK LAMA PAKLEKNYA SAMPAI". Beberapa saat kemudian datang saksi MULLIADI Als MUL di rumah terdakwa. Terdakwa kemudian berboncengan dengan saksi MULLIADI Als MUL menuju rumah saksi ARIF dan Anak RIDO. Setelah itu terdakwa, saksi MULLIADI Als MUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIF dan Anak RIDO menuju ke Tower Telkomsel Sei Fatimah. Setelah sampai di Tower tersebut terdakwa, saksi ARIF, saksi ANGGUN dan Anak RIDO turun dari motor menuju ke Tower. Setelah itu terdakwa kembali menghubungi Paklek (saudara AGUS (Daftar Pencarian Orang/SPO)) dengan mengatakan “MAS DIMANA SUDHA MAS” lalu dijawab saudara AGUS “DAERAH MANA” terdakwa jawab “DAERAH SEI FATIMAH YANG ADA TOWERNYA DI TURUNAN GUNUNG” lalu saudara AGUS menjawab “TUNGGULAH PINGGIR JALAN” Kurang lebih 30 (tiga) puluh menit kemudian saudara AGUS datang bersama temannya berboncengan. Setelah saudara AGUS datang, terdakwa, saksi ARIF, saksi MUL dan Anak RIDO langsung menuju ke semak-semak tempat menyembunyikan aki. Lalu saudara AGUS membantu mengangkat aki tersebut ke atas motor yang dikendarai saudara AGUS. Setelah aki tersebut diatas motor saudara AGUS, saudara AGUS kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut dari saudara AGUS, terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi MUL lalu terdakwa, saksi ARIF, saksi MUL dan Anak RIDO pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah saksi MUL. Sebelum tiba di rumah saksi MUL, terdakwa bersama saksi MUL berhenti di sebuah toko untuk membeli minuman beralkohol seharga Rp. 100.000,- dan sisa uang sejumlah Rp. 50.000,- digunakan untuk membeli makanan ringan. Setelah itu terdakwa, saksi ARIF dan saksi MUL minum minuman beralkohol tersebut sementara Anak RIDO diberi snack atau makanan ringan dan rokok.

- Beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.45 Wita terdakwa bertemu dengan saksi MUL dan saksi ARIF yang sedang berboncengan motor, saksi MUL berkata “ADA AKI MAU DIAMBIL LAGI” dan terdakwa menjawab “AYO”. Kemudian ketiganya berboncengan menuju ke Tower Telkomsel Sei Fatimah. Setibanya di lokasi, terdakwa, saksi ARIF dan saksi MUL langsung turun dari motor dan masuk dengan cara melompati pagar besi tower untuk sampai di lemari besi. Setelah itu saksi MUL membuka lemari besi dan melepaskan 2 (dua) buah aki merk MAX LIFE Type Floating Maxlife 100ah warna abu-abu. Setelah berhasil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor **81/Pid.B/2024/PN Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan 2 buah aki tersebut, saksi MUL memanggil saksi ARIF dan terdakwa dengan berkata "SINI DULU BANTU" setelah itu terdakwa, saksi MUL dan saksi ARIF mengangkat aki tersebut satu persatu dan dilemparkan keluar melewati pagar besi hingga jatuh ke semak-semak. Lalu terdakwa menghubungi seseorang yaitu saudara AGUS. Setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga) puluh menit kemudian datang saudara AGUS dengan temannya menggunakan sepeda motor. Lalu terdakwa saksi ARIF dan saksi MUL mengangkat 2 dua buah aki tersebut ke atas motor milik saudara AGUS. Setelah baterai tersebut berada di atas motor saudara AGUS, saudara AGUS kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MUL dan saudara AGUS juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000,- kepada terdakwa. Setelah itu saudara AGUS, terdakwa, saksi ARIF dan saksi MUL pergi meninggalkan lokasi tersebut. Terdakwa saksi ARIF dan saksi MUL kemudian pergi menuju ke rumah terdakwa. Sebelum tiba di rumah terdakwa, ketiganya berhenti untuk membeli minuman beralkohol dan makanan ringan dengan harga Rp. 150.000,- dan sisa uang hasil penjualan 2 dua buah aki yaitu uang sejumlah Rp. 150.000,- dibagikan secara merata untuk terdakwa, saksi ARIF dan saksi MUL.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIF dan saksi MUL dalam hal mengambil 2 (dua) buah aki merk MAX LIFE Type Floating Maxlife 100ah warna abu-abu milik PT Telkomsel Cabang Tarakan adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Telkomsel Cabang Tarakan atau Saksi RUSDI Bin NAKKA selaku Karyawan PT Bach Multi Global yang merupakan kontraktor Tower PT Telkomsel Tarakan di Nunukan dan menyebabkan PT Telkomsel Cabang Tarakan mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor **81/Pid.B/2024/PN Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUSDI BIN NAKKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan pada PT. BMG (Bach Multi Global) yang merupakan kontraktor pada PT. TELKOMSEL TARAKAN sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terjadi kehilangan 5 (lima) unit baterai merk SONNENCHEIN A602/960 AH terletak pada sebuah lemari bawah tower pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 21.30 pada area NNK Jl. Sei Fatimah Desa ujang Fatimah Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa lemari tempat baterai tersebut disimpan tidak tergembok/terkunci;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari minggu tanggal 12 November 2023 pukul 21.30 terjadi pemadaman di area sei Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec. Nunukan Kab, Nunukan, saksi mendapat informasi dari bagian HELPDESK (HD) di Tarakan bahwa tower TELKOMSEL pada area NNK 014 di area Sei Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec. Nunukan Kab Nunukan mati Total (Jaringan Hilang). Setelah itu saksi langsung ketempat tersebut dan setelah sampai saksi mengecek tempat batrei dan saksi melihat ada 5 (lima) unti batrei Merk SONNENCHEIN A602/960 AH telah hilang. Melihat kejadian tersebut saksi langsung menginformasikan oleh PT TELKOMSEL TARAKAN selanjutnya saksi diberikan kuasa untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut senilai Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pihak Telkomsel;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. MUSTAMIR BIN MUSTAFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2023 sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli minuman berakohol dan juga rokok;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor **81/Pid.B/2024/PN Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam tower dengan cara memanjat pagar kawat, selanjutnya mengangkat lalu mendorong baterai dari dalam tower ke luar tower kemudian disembunyikan pada semak-semak, setelah itu menghubungi pembeli baterai, lalu mengangkat baterai itu dari semak-semak untuk dinaikan di atas motor pembeli yang Terdakwa kenal bernama Paklek atau saudara Agus;
 - Bahwa baterai tersebut dijual kepada saudara Agus seharga 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) yang dibagi 3 (tiga) karena melibatkan 2(dua) orang lainnya yakni Saksi Rifai dan Saksi Muliadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
3. Mulliadi alias Mul bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengakui melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari kamis tanggal 02 November pukul 22.30 yang kedua pada hari selasa tanggal 07 November 2023 pukul 11.45 di tower (area NNK 014) Jl. Sei Fatimah Desa Ujang Fatimah, Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
 - Bahwa Saksi menguasai 3(tiga) unit baterai tower;
 - Bahwa Saksi menggunakan kunci 13 saat membuka batrei dari tempatnya;
 - Bahwa Saksi memanjat dan mengambil batrei tersebut menggunakan kunci 13 dari area tower dan menyembunyikan disemak-semak ke atas motor saudara Agus;
 - Bahwa Saksi mengambil barang -barang tersebut dalam keadaan sadar dan bukan dalam pengaruh obat-obatann maupun minuman keras;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
4. ANDI MUHAMMAD RIFAI ALS ARIF BIN IRFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa mendorong baterai keluar pagar tower selanjutnya mengagkat baterai dari area tower untuk disebmbunyikan disemak-semak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor **81/Pid.B/2024/PN Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melemparkan baterai tersebut dari area tower selanjutnya disembunyikan pada semak-semak serta mengangkat baterai dari semak-semak ke atas motor;
- Bahwa hasil penjualan baterai habis dipergunakan untuk membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari kamis tanggal 02 November pukul 22.30 yang kedua pada hari selasa tanggal 07 November 2023 pukul 11.45 di tower (area NNK 014) Jl, Sei Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 unit baterai tower bersama dengan sdr.ARIF, MUL dan RIDHO;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli minuman berakohol dan juga rokok;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam tower dengan cara memanjat pagar kawat, selanjutnya mengangkat lalu mendorong baterai dari dalam tower ke luar tower kemudian disembunyikan pada semak-semak, setelah itu menghubungi pembeli baterai, lalu mengangkat baterai itu dari semak-semak untuk dinaikan di atas motor pembeli yang Terdakwa kenal bernama Paklek atau saudara Agus;
- Bahwa baterai tersebut dijual kepada saudara Agus seharga 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) yang dibagi 3 (tiga) karena melibatkan 2(dua) orang lainnya yakni Saksi Rifai dan Saksi Muliadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam biru

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor **81/Pid.B/2024/PN Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah karung yang didalamnya berisi beberapa timah baterai bekas dibakar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 02 November pukul 22.30 yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 pukul 11.45 di tower (area NNK 014) Jl, Sei Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 unit baterai tower bersama dengan sdr.ARIF, MUL dan RIDHO;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli minuman berakohol dan juga rokok;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam tower PT. TELKOMSEL TARAKAN sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa dengan cara memanjat pagar kawat, selanjutnya mengangkat lalu mendorong baterai dari dalam tower ke luar tower kemudian disembunyikan pada semak-semak, setelah itu menghubungi pembeli baterai, lalu mengangkat baterai itu dari semak-semak untuk dinaikan di atas motor pembeli yang Terdakwa kenal bernama Paklek atau saudara Agus;
- Bahwa baterai tersebut dijual kepada saudara Agus seharga 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) yang dibagi 3 (tiga) karena melibatkan 2(dua) orang lainnya yakni Saksi Rifai dan Saksi Muliadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim langsung memilih dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor **81/Pid.B/2024/PN Nnk**



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan atau badan hukum (recht person) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Beregi Gunawan Als Anggun Bin Iskandar di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij), sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian “barang” tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa mengakui melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 02 November pukul 22.30 yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 pukul 11.45 di tower (area NNK 014) Jl, Sei Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec Nunukan Kab. Nunukan;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil 3 unit baterai tower bersama dengan sdr.ARIF, MUL dan RIDHO;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli minuman berakohol dan juga rokok;

Menimbang, Bahwa Terdakwa masuk kedalam tower PT. TELKOMSEL TARAKAN sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa dengan cara memanjat pagar kawat, selanjutnya mengangkat lalu mendorong baterai dari dalam tower ke luar tower kemudian disembunyikan pada semak-semak, setelah itu menghubungi pembeli baterai, lalu mengangkat baterai itu dari semak-semak untuk dinaikan di atas motor pembeli yang Terdakwa kenal bernama Paklek atau saudara Agus;

Menimbang, Bahwa baterai tersebut dijual kepada saudara Agus seharga 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) yang dibagi 3 (tiga) karena melibatkan 2(dua) orang lainnya yakni Saksi Rifai dan Saksi Muliadi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil uang tersebut seolah-olah milik Terdakwa, tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni dari PT. TELKOMSEL TARAKAN sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur "Unsur Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;" ini mengandung pengertian alternatif dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap Terdakwa Menimbang, Bahwa Terdakwa masuk kedalam tower PT. TELKOMSEL TARAKAN sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa dengan cara memanjat pagar kawat, selanjutnya mengangkat lalu mendorong baterai dari dalam tower ke luar tower kemudian disembunyikan pada semak-semak, setelah itu menghubungi pembeli baterai, lalu mengangkat baterai itu dari semak-semak untuk dinaikan di atas motor pembeli yang Terdakwa kenal bernama Paklek atau saudara Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara memanjat;" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor **81/Pid.B/2024/PN Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam biru yang ternyata tidak berhubungan dengan perkara ini maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah karung yang didalamnya berisi beberapa timah baterai bekas dibakar ternyata masih dibutuhkan dalam perkara lain maka ditetapkan digunakan dalam perkara atas nama ANDI MUHAMMAD RIFAI Als ARIF;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor **81/Pid.B/2024/PN Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Beregi Gunawan Als Anggun Bin Iskandar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam biru
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - Sebuah karung yang didalamnya berisi beberapa timah baterai bekas dibakar
Digunakan dalam perkara atas nama Andi Muhammad Rifai alias Arif;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H., LL.M., dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh, Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor **81/Pid.B/2024/PN Nnk**



Hernandia Agung Permana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)